а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

				· ·	
H.1	NOMOR :	2 0	0 0 0 0	0 0 6 0	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetu	lan Ke-	0 н.з	3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOT	ONG/DIPUNGUT
-------------------------------------	--------------

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP	:	096379193006000 / 3175062406700008			
A.2 NIK	:				
A.3 NITKU	:	3175062406700008000000			
A.4 Nama	:	LIONG CHEN MENG			
					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	
9-2024 24-100-02		67.089.330,00		2	1.341.786,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Referei	.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen LCM-2024-09-02					
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 0	dd 0 9	mm 2 0 2 4 yyyy	
B.8 Dokumen Referei	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :				
Nomor Faktur Pa	Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyyy					
	PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					
Nomor : Tanggal dd mm yyyy B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT						
·			<u> </u>	<u> </u>		

C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEMUNGU	/T
C.1	NPWP :	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU :	041578217604400000000
C.3	Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal :	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan :	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
	国新蘇特羅洛国	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
		Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
		V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	4GACHXZ6	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.